PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2004

TENTANG

SYARAT DAN TATA CARA PENGALIHAN PERLINDUNGAN
VARIETAS TANAMAN DAN PENGGUNAAN VARIETAS
YANG DILINDUNGI OLEH PEMERINTAH

I. UMUM

Situasi perkembangan perekonomian global sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional, termasuk sektor pertanian mulai dari kegiatan praproduksi, budidaya, panen, pasca panen, distribusi, dan perdagangan.

Untuk memenuhi kebutuhan domestik dan antisipasi perubahan lingkungan strategis internasional, sektor pertanian harus mampu meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan baik bagi komoditas untuk kebutuhan domestik maupun bagi komoditas berorientasi ekspor. Upaya peningkatan daya saing dilakukan antara lain dengan peningkatan produktivitas dan mutu, sedangkan peningkatan produktivitas dan mutu sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pengembangan inovasi, terutama dalam memperbaiki potensi genetik varietas tanaman. Oleh karena itu kegiatan yang dapat menghasilkan varietas tanaman yang lebih unggul perlu didorong melalui pemberian insentif bagi orang atau badan hukum yang bergerak di bidang pemuliaan tanaman yang menghasilkan varietas yang baru, unik, seragam dan stabil yang mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi pengguna.

Salah satu penghargaan tersebut adalah memberikan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual dalam menghasilkan varietas baru tanaman, termasuk dalam menikmati manfaat ekonomi dan hak-hak pemulia lainnya.

Hak Perlindungan Varietas Tanaman (hak PVT) merupakan hak yang diberikan oleh negara kepada pemulia dan/atau pemegang haknya untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya. Pada prinsipnya hak tersebut harus digunakan di Indonesia agar dapat mendatangkan manfaat yang besar bagi bangsa Indonesia. Hanya dalam hal-hal tertentu di mana penggunaan di Indonesia tidak memungkinkan, hak tersebut diperbolehkan digunakan di luar negeri. Apabila seorang pemegang hak

PVT tidak dapat menggunakan sendiri haknya, maka ia harus memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk menggunakan hak tersebut melalui persetujuan, artinya haknya untuk memperoleh manfaat ekonomi atas penggunaan hak PVT-nya oleh pihak lain tersebut tetap dijamin oleh undang-undang. Pemberian persetujuan tersebut dilaksanakan melalui Lisensi apabila dicapai kesepakatan di antara para pihak. Dalam hal tidak dicapai kesepakatan, dengan melalui syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang, pihak lain dapat memohon kepada Pengadilan Negeri agar ia dapat diberikan Lisensi Wajib.

Selain itu, sebagai suatu hak kebendaan, hak PVT harus dijamin dapat beralih melalui pewarisan atau dapat dialihkan oleh pemegang haknya kepada pihak lain agar manfaat ekonomi dari penggunaan hak PVT dapat dioptimalkan. Hak PVT dapat dialihkan melalui hibah, wasiat, perjanjian dalam bentuk akta notaris, atau sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang.

Disamping itu, dalam rangka kebijakan pengadaan pangan dan obat-obatan, dengan syarat-syarat tertentu, Pemerintah dapat pula menggunakan varietas yang diberi PVT tanpa mengabaikan hak-hak ekonomi pemegang hak PVT yang bersangkutan. Penggunaan suatu varietas yang dilindungi oleh Pemerintah tersebut tidak boleh dilakukan dengan semena-mena, melainkan Pemerintah wajib memberikan imbalan yang wajar kepada pemegang hak PVT yang bersangkutan.

Dengan maksud tersebut di atas dan sebagai pelaksanaan Pasal 10 ayat (2), Pasal 40 ayat (4), Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 55 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, disusunlah Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas Yang Dilindungi oleh Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Hak PVT pada dasarnya dapat beralih dari, atau dialihkan oleh pemegang hak PVT kepada perorangan atau badan hukum lain. Yang dimaksud

dengan sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang misalnya pengalihan hak PVT melalui putusan pengadilan.

Yang dimaksud dengan beralih adalah peristiwa hukum matinya seseorang, yaitu dalam hal pemegang hak PVT yang bersangkutan meninggal dunia. Sedangkan yang dimaksud dengan dialihkan adalah perbuatan hukum yang mengalihkan hak PVT kepada pihak lain, misalnya melalui jual beli, tukar menukar dan sebagainya.

Ayat (2)

Ketentuan ini berdasarkan kenyataan adanya pluralisme hukum perdata di Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pengalihan hak PVT dengan maksud untuk menghindari kewajiban membayar biaya tahunan PVT. Oleh karena sebelum hak PVT dapat dialihkan, biaya tahunan PVT untuk tahun yang sedang berjalan harus telah dilunasi.

Pasal 5

Ayat (1)

Kewajiban pencatatan pengalihan hak PVT karena pewarisan dimaksudkan untuk menjamin kepastian tentang adanya hubungan hukum antara hak PVT tersebut dengan ahli waris selaku subyek hukum pemegang hak PVT yang baru. Disamping itu, pencatatan tersebut memudahkan Kantor PVT mengelola data dan informasi PVT.

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud dengan surat tanda bukti sebagai ahli waris adalah fatwa waris dari Pengadilan Agama untuk mereka yang beragama Islam, atau akta waris yang dibuat oleh Notaris, atau penetapan waris yang dibuat oleh Pengadilan Negeri.

huruf d

Dalam hal terdapat lebih dari seorang ahli waris, Kantor PVT menyarankan untuk menunjuk salah seorang ahli waris sebagai wakil pemegang hak PVT untuk memudahkan pengadministrasian hak PVT yang bersangkutan, terutama yang menyangkut kewajiban pembayaran biaya tahunan PVT. Penunjukan salah seorang ahli waris sebagai wakil pemegang hak PVT sepenuhnya merupakan urusan para ahli waris.

huruf e

Yang dimaksud dengan kuasa adalah Konsultan PVT.

huruf f

Setiap pencatatan pengalihan hak PVT dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Pencatatan pengalihan hak PVT pada Daftar Umum PVT dan pengumuman dalam Berita Resmi PVT merupakan pelaksanaan dari asas spesialitas dan publisitas.

Ayat (3)

Pencatatan pengalihan hak PVT kepada ahli waris dalam sertifikat PVT merupakan pelaksanaan dari asas spesialitas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Hak PVT merupakan hak khusus yang diberikan negara yang diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor PVT kepada pemegang hak PVT. Oleh karena itu, ahli waris dari pemegang hak PVT yang tidak bersedia menjadi pemegang hak PVT dapat mengalihkan hak PVT tersebut kepada pihak lain yang bersedia menerimanya atau menyatakan pelepasan hak PVT tersebut. Dalam hal ahli waris menyatakan pelepasan hak PVT-nya, maka hak tersebut menjadi milik publik.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Kewajiban pencatatan pengalihan hak PVT karena hibah dimaksudkan untuk menjamin kepastian tentang adanya hubungan hukum antara hak PVT tersebut dengan penerima hibah selaku pemegang hak PVT yang baru. Disamping itu, pencatatan tersebut memudahkan Kantor PVT mengelola data dan informasi PVT.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 5 ayat (2).

Ayat (3)

Lihat penjelasan Pasal 5 ayat (3).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Lihat Penjelasan Pasal 6.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa wasiat hanya dapat dibuat oleh pemegang hak PVT perseorangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Kewajiban pencatatan pengalihan hak PVT karena wasiat dimaksudkan untuk menjamin kepastian tentang adanya hubungan hukum antara hak PVT tersebut dengan penerima wasiat selaku subyek hukum pemegang hak PVT yang baru. Disamping itu, pencatatan tersebut memudahkan Kantor PVT mengelola data dan informasi PVT.

```
huruf a
             Cukup jelas.
         huruf b
             Cukup jelas.
         huruf c
               Yang dimaksud dengan keterangan lain yang dianggap sama dengan
               Akta wasiat adalah surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan
               yang dikuatkan oleh Camat setempat yang menerangkan hal-hal
              yang sama dengan akta dan berita acara tersebut di atas.
         huruf d
             Cukup jelas.
         huruf e
              Yang dimaksud dengan kuasa adalah Konsultan PVT.
         huruf f
              Cukup jelas.
    Ayat (2)
         Lihat penjelasan Pasal 5 ayat (2).
    Ayat (3)
         Lihat penjelasan Pasal 5 ayat (3).
    Ayat (4)
         Cukup jelas.
    Ayat (5)
         Cukup jelas.
Pasal 14
     Lihat penjelasan Pasal 6.
Pasal 15
    Cukup jelas.
Pasal 16
    Ayat (1)
          Yang dimaksud dengan ?perjanjian dalam bentuk akta notaris? antara lain
          jual beli dan tukar menukar.
```

Maksud dari pencatatan pengalihan hak PVT adalah untuk menjamin kepastian tentang adanya hubungan hukum antara hak PVT tersebut

```
dengan penerima pengalihan hak PVT selaku pemegang hak PVT yang baru. Disamping itu, pencatatan tersebut memudahkan Kantor PVT mengelola data dan informasi PVT.
```

```
Ayat (2)
```

Lihat penjelasan Pasal 5 ayat (2).

Ayat (3)

Lihat penjelasan Pasal 5 ayat (3).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ?sebab lain yang dibenarkan oleh undangundang? misalnya pengalihan hak PVT berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mengenai sengketa hak PVT yang terjadi antara pemegang hak PVT dengan penggugat.

Penggugat yang memenangkan perkara menyampaikan permohonan pencatatan pengalihan hak PVT-nya dengan melampirkan salinan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dan syarat lainnya.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 5 ayat (2).

Ayat (3)

Lihat penjelasan Pasal 5 ayat (3).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Perjanjian Lisensi bersifat eksklusif maksudnya adalah yang dapat menggunakan hak PVT hanya penerima Lisensi bahkan pemberi Lisensi tidak dapat menggunakan hak PVT tersebut selama perjanjian Lisensi berlangsung.

huruf b

Perjanjian Lisensi bersifat tidak eksklusif maksudnya adalah pemberi Lisensi dapat melisensikan hak PVT-nya kepada lebih dari satu penerima Lisensi berdasarkan jangka waktu, jenis kegiatan, dan lokasi.

Ayat (3)

Ketentuan ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan bahwa Article 7 dari *The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS) bahwa sasaran TRIPS adalah perlindungan dan penegakan hak kekayaan intelektual yang harus berkontribusi bagi promosi inovasi teknologi, penyebaran/alih teknologi, saling memberikan manfaat bagi produsen dan pengguna pengetahuan di bidang teknologi dalam suasana yang kondusif bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dengan demikian, semua hambatan bagi terciptanya sasaran TRIPS tersebut di atas tidak boleh ada dalam perjanjian Lisensi penggunaan hak PVT.

Oleh karena itu, perjanjian Lisensi, terutama yang dibuat oleh pemegang hak PVT (*licencor*) yang berasal dari luar negeri dengan penerima Lisensi (*licencee*) Indonesia tidak menimbulkan akibat yang merugikan bagi Indonesia terutama yang berhubungan dengan alih teknologi.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

huruf a

Yang dimaksud dengan cacat hukum misalnya tidak dipenuhinya syarat kebaruan, keunikan, keseragaman dan/atau stabilitas pada saat pemberian hak PVT, namun tidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut tidak diketahui oleh Kantor PVT pada saat pemberian hak PVT.

```
huruf b
```

Cukup jelas.

huruf c

Pemberi Lisensi berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap mutu hasil produksi penerima Lisensi, karena suatu hasil produksi merupakan identitas dari Varietas pemberi Lisensi.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Selama perjanjian Lisensi belum didaftarkan di Kantor PVT, maka perjanjian Lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

Pasal 25

Ayat (1)

Pencatatan perjanjian Lisensi di Kantor PVT diperlukan agar perjanjian tersebut mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Disamping itu, pencatatan tersebut memudahkan Kantor PVT mengelola data dan informasi tentang pelaksanaan dan hak PVT yang bersangkutan.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 5 ayat (2).

Ayat (3)

Lihat penjelasan Pasal 5 ayat (3).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemberitahuan secara tertulis dimaksudkan agar berakhirnya perjanjian Lisensi tersebut dicatat oleh Kantor PVT dengan demikian perjanjian Lisensi tersebut mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendorong kemungkinan pemakaian hak PVT yang luas dan bermanfaat bagi masyarakat dan sekaligus menutup kemungkinan dimanfaatkannya hak PVT untuk tujuan yang bertentangan dengan maksud Undang-undang ini. Permohonan Lisensi dalam rangka Lisensi Wajib ini hanya diajukan kepada Pengadilan Negeri, bukan kepada Kantor PVT.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ?tidak digunakan? adalah bahwa dalam kurun waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak hak PVT diberikan, tanpa alasan yang didasarkan pada faktor teknis dan/atau *force majeur* (bencana alam, kebakaran, ledakan hama penyakit yang tidak dapat dikendalikan dan kebijaksanaan pemerintah). Akibat hak PVT yang bersangkutan tidak digunakan, masyarakat kehilangan kesempatan untuk memperoleh manfaat dari Varietas yang bersangkutan.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa pemberian Lisensi Wajib tidak digunakan untuk tujuan persaingan yang tidak sehat, melainkan benar-benar ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 30

Lihat penjelasan Pasal 25.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tanaman yang bersifat pokok dan merupakan hajat hidup orang banyak misalnya padi, jagung dan tebu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

```
Ayat (4)
```

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan menteri terkait misalnya Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, untuk tanaman tebu dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia untuk aspek hukumnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4376